



**PUTUSAN**

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Sr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, NIK 3314134809760002, lahir di Sragen, 08 September 1976 (Umur: ± 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMK, beralamat di xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H., dan Ilham Bintang Fajar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, xxxx xxxxxx, email : [slametwidodo.advokat@gmail.com](mailto:slametwidodo.advokat@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Blora, 08 September 1979 (Umur: ± 45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan SMP, beralamat di Dukuh Ngleri RT.002, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/47/II/2003 pada tanggal 24 Pebruari 2003, dalam status Perawan dan Jejaka yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu dirumah pemberian orang tua Penggugat yang masih satu RT dengan orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun, adapun sejak sekitar bulan Juni 2017 Tergugat pergi kerja ke Taiwan dan pulang pada Juli 2023 selama kurang lebih 6 tahun lamanya, adapun sekitar bulan Agustus 2023 Tergugat pergi jarang-jarang pulang hingga sekarang yang sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ; 1) Auri Afifah, NIK : 3314134401040004, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen pada tanggal 04 Januari 2004, pendidikan SMA, 2) Julia Mustika Wati, NIK : 3314136307060001, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen pada tanggal 23 Juli 2006, pendidikan SMA, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2017 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat, lalu jika terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat cenderung saling mendiamkan/tidak berkomunikasi hingga berlarut-larut, selain itu Tergugat sudah dekat dengan perempuan lain bergati-ganti, selanjutnya Tergugat pergi dan jarang-jarang pulang, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 3314134809760002, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 80/47/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Bogorame RT.5 RW.2, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr



xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan perkawinannya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2017, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan kewajibannya, tidak peduli kepada Penggugat, tidak menafkahi, sering pergi tak jelas tujuannya dan dekat dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Agustus 2023 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Ngleri RT.2, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan perkawinannya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya, tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak peduli lagi dan sering pergi semaunya dan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Agustus 2023 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Pebruari 2003.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat antara lain nama, tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Pebruari 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Pebruari 2003;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya, tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat, tidak peduli lagi dan sering keluar rumah tak jelas tujuannya dan dekat dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatn yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;  
dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : " Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”; maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhliso, M.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Muhliso, M.H.**

**Drs. Muhammadun, S.H.**

Hakim Anggota,

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 0374/Pdt.G/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	195.000,00
Pnbp	: Rp	20.000,00
Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).		